

PENGAJARAN KALAM DAN TEOLOGI DI ERA KEMAJEMUKAN:

Sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama



Oleh M. Amin Abdullah

Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Doktor Filsafat di Middle East Technical University
(METU), Ankara Turki (1990)

Pengantar

Dialog antar-umat beragama belum lama dilakukan di Indonesia. Begitu pula dalam fora internasional. Baru mulai tahun 1970-an, Departemen Agama Republik Indonesia menyelenggarakan forum-forum dialog antar-umat beragama.¹ Belum lagi inisiatif dan prakarsa penyelenggara dialog tersebut merambah dari instansi departemen atau kantor wilayah agama ke wilayah organisasi keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang tersebar luas. Di tanah air, masyarakat mulai mempertanyakan efektifitas dan kegunaan “dialog” antar-umat beragama yang dilakukan selama ini.² Ada paradoks atau keganjilan di sini. Masyarakat pemerhati

kehidupan sosial-keagamaan di tanah air beranya-tanya, “mengapa semakin banyak dialog antar-umat beragama diselenggarakan, setidaknya setelah tahun 1970-an, semakin banyak pula “konflik” antar-umat beragama dan warga negara Indonesia pada umumnya?”.

Kerusuhan di tanah air, sejak dari Pekalongan (1995), Tasikmalaya (1996), Rengasdengklok (1997), Sanggau Ledo, Kalimantan Barat (1996 dan 1997) sampai yang terjadi di Ambon dan Maluku (1999), menunjukkan bahwa rupanya dialog antarumat beragama hanya efektif dan berguna untuk elit pemimpin agama, tetapi belum dapat menyentuh lapis bawah dan akar rumput umat. Bahkan ketika para elit agama, elit penguasa, elit pemimpin

¹Ihromi, “Hubungan atau Kerukunan Umat Beragama”, dalam Zaini Muchtarom dkk; *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)*, Jakarta INIS, 1990, hlm. 121-i 22

²Munculnya konsep “dialog” antar-umat beragama ke permukaan merupakan reaksi atau koreksi atas konsep “kebebasan beragama” yang telah dideklarasikan oleh Persyarikatan Bangsa-Bangsa dan seringkali disalah-tafsirkan oleh berbagai kelompok umat beragama sesuai dengan kepentingan yang dimilikinya.

masyarakat, elit politik menganalisa akar permasalahan dan sumber konflik tersebut, mereka hampir semuanya sepakat untuk menyebut bahwa faktor ekonomi (kesenjangan ekonomi dan sosial) sebagai biang keladi dan faktor utama pemicu kerusuhan sosial yang terjadi di tanah air³ dan sangat sedikit sekali mencurigai agama sebagai faktor yang cukup signifikan dalam memicu kerusuhan sosial yang berbau SARA. Ada kesegaran tersendiri untuk menyebut agama sebagai salah satu faktor penyebab konflik dan kerusuhan di tanah air. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius.

Dengan demikian, tertutuplah sudah usaha-usaha untuk mempertanyakan ulang bagaimana sesungguhnya praktik pengajaran dan pendidikan agama, baik yang menyangkut materi, maupun metodologi di sekolah-sekolah, di seminari-seminari, di pesantren-pesantren, dan di masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memperlunak kekakuan dan mencairkan kebekuan pemikiran keagamaan dan ketegangan hubungan sosial-keagamaan dari masing-masing kelompok penganut agama belum dianggap terlalu penting untuk diangkat ke permukaan dan tidak perlu didiskusikan secara terbuka.

Diakui bahwa kesenjangan ekonomi menjadi salah satu faktor utama pemicu

terjadinya kerusuhan dan keresahan sosial di tanah air, tetapi dalam antisipasi konflik SARA dicoba dilihat kemungkinan adanya andil yang diberikan oleh agama sebagai salah satu faktor yang cukup potensial dan signifikan dalam menyulut bahkan memelihara dan melestarikan sumber konflik yang bernuansa SARA.

Aspek Normatifitas dan Historisitas dari Fenomena Keberagaman Manusia

Mempermudah alur analisis, perlu dibedakan terlebih dahulu antara wilayah agama yang bersifat “normatif” dan “historis”, meskipun dalam prkatek hidup sehari-hari, pencampuradukan antara keduanya tidak dapat dihindarkan. Dalam praktek di lapangan, campuraduk antara keduanya lebih umum terjadi daripada keterpisahan antara keduanya. Campuraduk dan ketertumpangtindihan antara keduanya menjadikan fenomena agama menjadi unik dan kompleks. Di satu sisi, fenomena keberagaman bergayut dan terkait dengan unsur sakralitas transendental, namun di sisi lain, ia juga terkait langsung dengan fenomena budaya dan fenomena sosial.

Konsekwensinya, memahami fenomena agama dibutuhkan peralatan metodologis yang khusus. Di samping orang perlu mengenal pendekatan psikologis dan filosofis eksistensial, ia juga dituntut untuk

³Bandingkan laporan akhir hasil penelitian Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu, Kerjasama antara Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gajahmada dengan Departemen Agama Republik Indonesia, Yogyakarta, 1997. Juga dapat dibaca Thamrin Amal Tomagola “Yang Dibakar Sumbu Agama” dalam Suplemen Bidik, *Republika* 18 Agustus 1999, hlm.6.

mempu menghargai dan sekaligus menggunakan pendekatan dan metodologi yang bisa digunakan dalam bidang-bidang budaya dan sosial.

Berbeda dari fenomena budaya dan sosial yang biasa, keternyamanan antara keduanya menjadikan fenomena agama, sekali lagi, menjadi sangat pelik dan kompleks. Dalam pengalaman mengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada level S-1, S-2 dan S-3, amat sulit menjelaskan kepada mahasiswa bahwa fenomena agama dalam satu dan lain hal adalah juga fenomena budaya dan fenomena sosial. Jika dosen agama berani memasuki wilayah “pendekatan” terhadap fenomena keberagaman seperti itu, belum-belum, sang dosen sudah tertuduh sebagai sang *reduksionis!*

Oleh karena itu, secara relatif, pendekatan budaya dan sosial terhadap fenomena keberagaman manusia kurang begitu di kenal di IAIN. Matakuliah metode studi Islam pada jenjang S-1 dan pendekatan dalam pengkajian Islam pada jenjang S-2 dimaksudkan untuk mengisi kekurangan yang telah lama dirasakan, khususnya di IAIN dan umat Islam pada umumnya.

Norma dan aturan agama yang diklaim sebagai yang bersumber dari “ilahi”, yang “suci”, yang “samawi”, yang “sakral”, yang “ultimate”, menjadikan agama mempunyai ciri yang spesifik dan unik, sekaligus

membedakannya dari jenis-jenis pengalaman budaya dan sosial kemanusiaan yang lain.⁴ Dimungkinkannya “*truth claim*” (klaim kebenaran) yang biasa terjadi pada penganut agama-agama, sebagian bersumber dari apa yang disebut sebagai yang “suci” ini. Sampai di sini barangkali tidak ada masalah. Namun ketika apa yang disebut dari yang “ilahi”, yang “samawi”, yang “sakral”, dan yang “suci”, tersebut diungkapkan dalam bahasa dan budaya tertentu (Arab, Ibrani, Jawa, Cina, Latin, Inggris, Indonesia, dan begitu seterusnya), maka serta-merta campurtangan budaya dan sosial tidak dapat dihindarkan sama sekali. Belum lagi jika yang disebut-sebut sebagai norma-norma agama tersebut telah berubah dari semula hanya “cita-cita”, “gagasan”, “keinginan”, angan-angan sosial yang biasa disampaikan secara lisan menjadi “konsepsi” dan “rumusan” yang diungkapkan dalam bentuk tertulis dalam format huruf, dan kalimat, maupun dalam format ide. Lebih-lebih lagi jika harus dikongkretkan atau dipersonifikasikan pula menjadi suri tauladan (*uswatun hasanah*) maka campur-tangan historis budaya dan sosial sama sekali tidak dapat dihindarkan.

Demikian, fenomena ketercampuradukan, ketertumpangtindihan, kenyamanan, antara sisi normatif dan historis dari fenomena keberagaman manusia dapat dipahami.

Semua elit agama, elit masyarakat, dan elit politik, *menolak* menyebutkan faktor

⁴Bagaimana manusia berhubungan dengan yang disebut sebagai *ultimate reality* dapat ditelaah lebih lanjut dalam Dale Cannon, *Six Ways of Being Religious: A Framework for Comparative Studies of Religion*, Belmont: Wadsworth Publishing Company, hlm. 50

agama baik agama dimaknai sebagai doktrin teologis, doktrin kalam, aturan-aturan hukum atau *fiqih*, kelompok pranata sosial, ataupun kelompok budaya mempunyai andil yang cukup signifikan dalam memicu dan menyulut kerusuhan sosial serta konflik di tanah air, semata-mata karena alasan yang tidak dapat dibantah, yaitu *tidak ada suatu ajaran agama yang mengajarkan pengikutnya untuk berbuat kerusakan. Konflik dan kerusuhan sosial yang seringkali muncul maka pendekatan dilakukan adalah bukan pendekatan yang bersifat normatif.*

Bukan jawaban yang menggunakan pendekatan historis, tetapi “norma” atau aturan memang dirancang dan disusun sedemikian rupa oleh penggagas, perumus, dan penyusunnya untuk mencapai tujuan kehidupan sosial yang baik dan harmonis. Norma atau aturan tersebut datang dari teks wahyu pun dari teks undang-undang yang dibuat atas kesepakatan antara berbagai anggota kelompok masyarakat yang ada. Secara normatif, penganut agama-agama hampir seluruhnya sepakat tentang hal-hal yang disebut *baik* dan *buruk*. Sepuluh perintah Tuhan (*ten commandments*), sekadar sebagai contoh, hampir dimiliki dan disepakati kebenarannya oleh seluruh pengikut ajaran-ajaran agama yang ada. Ketika orang menoleh dan mencermati pada wilayah “praksis” kehidupan, yakni pelaksanaan norma atau aturan yang baik-baik dalam praktik kehidupan kongkret, maka ia memasuki wilayah “historis”.

Dalam wilayah normatif, peran elit agama, elit masyarakat dan bahkan juga elit politik secara relatif lebih mudah untuk bersepakat, karena wilayah norma adalah wilayah yang mencakup prinsip-prinsip

dasar, hal-hal pokok, hal-hal yang bersifat umum (generik) dan global. Lain halnya dalam wilayah historis. Dengan demikian, dalam hal *wilayah historis, elit agama, elit penguasa, elit hukum (pengacara, hakim, jaksa), elit masyarakat dan elit politik lebih sering untuk tidak bersepakat, dibanding untuk bersepakat.*

Dengan demikian, wilayah historis-empiris jauh lebih rumit dan kompleks dibandingkan wilayah yang bersifat normatif.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam bidang kehidupan apapun, orang atau masyarakat mudah untuk bersepakat bahwa dalam wilayah yang bersifat normatif, belum tentu cocok dengan wilayah praksis yang bersifat historis-empiris.

Hal tersebut dapat dimaklumi karena adanya faktor keterlibatan kepentingan-kepentingan, baik kepentingan kelompok, pribadi, keluarga, golongan, ekonomi, suku, etnis, sosial, budaya, pengusaha, pertahanan negara, birokrasi, *status quo*, pemerintah, dan begitu seterusnya.

Belum lagi, dalam wilayah historis empiris, seluruh pernyataan yang bersifat normatif masih perlu didukung oleh data-data, bukti-bukti yang dapat diuji keabsahan di lapangan. Dalam arti bahwa, aturan dan kesepakatan yang bersifat global dan generik masih dapat dimanipulasi oleh orang-orang yang berkepentingan sehingga masih perlu dicek di lapangan dengan didukung oleh data-data kongkret dan akurat dalam wilayah historis empiris.

Tanpa dukungan data dari wilayah historis empiris, maka norma hanyalah sebuah cita-cita, angan-angan sosial,

gagasan, ide-ide, bahkan mungkin hanya sampai pada batas *wishful thinking* yang belum tentu sepenuhnya dapat direalisasikan dalam praktek hidup keseharian.

Wajah Pendidikan Agama di Era Pluralisme

Dalam alur analisis di atas, pendidikan agama sebagai salah satu sub pendidikan nasional yang diajarkan dari SD – bahkan TK- sampai perguruan Tinggi tidak luput dari telaah teoritik baik dari aspek normatif maupun historisnya. Pendidikan agama sarat muatan normatif dan historis empiris. Maka amat menarik untuk mengkaji ulang, mencermati meneliti “paradigma”, “konsep” dan pemikiran pendidikan agama yang ditawarkan oleh kurikulum, silabis, literatur dan para pengajarnya di lapangan dalam era pluralitas. Lebih-lebih jika upaya demikian dikaitkan dengan pencarian sebagian sumber atau akar-akar konflik dan kerusuhan sosial dalam masyarakat plural.

Sejauh mana secara historis, praktik pendidikan agama, sejak dari awal penyusunan *kurikulum, silabi, guru, dosen, metode mengajar, pilihan buku wajib dan literatur yang digunakan, tujuan dan semangat pendirian yayasan pengelola pendidikan, sumber dana penyelenggaraan sekolah, model penataran guru-*

guru agama, akses guru-guru agama dalam memahami isu pluralitas atau kemajemukan penganut agama-agama di tanah air, dan begitu seterusnya perlu dicermati satu persatu. Tulisan ini sudah barang tentu, tidak akan menjangkau seluruh aspek. Hanya beberapa hal yang dianggap relevan yang akan diungkapkan dan dikupas lebih lanjut.

Program dialog antar-umat bergama yang selama ini dimotori dan diprakarsai oleh pemerintah adalah *kurang diikutsertakannya guru agama dalam proses dialog antar-umat beragama*.⁵ Barangkali mereka dianggap tidak terlalu penting, tidak punya daya jual, terlalu rendah atau tidak

kelasnya untuk diajak, duduk bersama-sama berdialog mendiskusikan persoalan pluralitas agama, dianggap tidak punya terlalu banyak umat, dianggap tidak mempunyai peran yang strategis dalam mensosialisasikan ide-ide baru.

Dialog antar-umat beragama secara terbatas hanya melibatkan tokoh-tokoh elit organisasi keagamaan, fungsionaris yang berwenang dalam lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap terpendang. Sejak dari tokoh-tokoh elit, agama dari kalangan ulama, bhikku, pedanda, pastor sampai tokoh-tokoh pemuda, wanita, intelektual, mahasiswa, dan begitu seterusnya.

Namun, jarang sekali forum-forum



⁵Guru agama di sini dapat diperluas menjadi orang tua, tokoh panutan masyarakat, Kyai, Dai, Pendeta, Pastur, Bhikku, Ketua RT, RW, Pejabat, Lurah, Pimpinan Organisasi, Ketua Organisasi Pemuda.

dialog ini melibatkan guru-guru agama. *Guru-guru agama sebagai ujung tombak pendidikan agama, dari TK sampai perguruan tinggi, nyaris tidak tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu pluralisme dan dialog antar-umat beragama selama hampir 30 tahun terakhir.*

Dengan demikian, dalam *mindset* (pemikiran) mereka, pada umumnya, masih terpenggil untuk mengajarkan agama dengan materi, cara dan metode yang sama dengan asumsi dasar, keyakinan dan praanggapan-praanggapan merek bahwa anak didik masyarakat dan umat di luar pagar sekolah seolah-olah hidup dalam komunitas yang homogen, dan bukannya heterogen, secara keagamaan.

Berbeda dari anggapan umum tersebut, penulis tidak sepakat jika guru, dosen-dosen agama hanya dipandang dengan sebelah mata dalam forum dialog antar-umat beragama. Mereka sesungguhnya adalah barisan terdepan dan ujung tombak yang masih cukup berwibawa untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kondusif untuk mencegah melebar dan meluasnya konflik dan kerusakan antar-umat beragama sejak bangku sekolah/

kuliah.

Jika saja mereka memperoleh akses, input informasi yang cukup akurat dan tepat tentang pelik serta kompleksnya kehidupan beragama dalam era pluralitas dan memberikan alternasi-alternasi pemecahan yang menyejukan, lebih-lebih jika mereka mampu mengemas ulang pesan-pesan dan nilai-nilai agama yang mereka peluk di era pluralitas, maka anak didik dari sejak dini sudah dapat diantarkan untuk dapat memahami (bukan menegasikan perbedaan dan menolaknya, menghargai dan menghormati kepercayaan dan agama yang dianut atau dipeluk orang-orang lain (bukan membenci dan memusuhinya).

Dengan demikian, pada saatnya mereka dapat mengambil sikap dalam menghadapi realitas pluralitas agama, budaya, ras, suku dan golongan secara lebih arif, santun, matang, dan dewasa.⁶

Untuk itu, ada beberapa hal diangkat untuk didiskusikan lebih lanjut. Pertanyaan yang cukup mendasar untuk dijawab terlebih dahulu oleh para konseptor dan para praktisi pendidikan agama yang bergumul dengan realitas keseharian hidup anak didik di dalam dan di luar bangku sekolah dan kuliah, adalah apakah

⁶Secara normatif, umat Islam jauh-jauh hari, telah dilarang oleh al-Qur'an, surat al-Hujurat, ayat 11-13, sebagai berikut:

-Hai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

pendidikan agama baik pendidikan agama Islam, Kristen (Katolik, Protestan), Hindu, Budha, Konghucu dan lainnya telah cukup memberi bekal kepada anak didik ketika mereka harus berhadapan dan menghadapi realitas aktual dan kongkrit tentang keberanekaragaman agama yang dianut oleh anggota masyarakat RT, RW, desa, dan begitu seterusnya hingga tingkat nasional, regional dan internasional?

Jika memang sudah, bagaimana bentuk materi dan metodologi yang digunakan? Sudah adakah tema atau subtema bahasan yang menyentuh persoalan pluralitas agama secara langsung dalam satu paket pendidikan agama yang biasa mereka ajarkan kepada anak didik. Jika memang sudah ada, bagaimana seorang atau dosen menyampaikan dan membawakannya? Sudah barang tentu hal ini menyangkut metodologi pengajaran.

Bahkan yang lebih serius lagi, apakah tema-tema tersebut pernah didiskusikan secara sadar dalam lingkungan perguruan tinggi, institut, sebagai tempat penggodokan calon-calon guru-guru agama dan dosen-dosen agama hingga sekarang memang belum *secara sadar dan terencana* dibekali oleh isu-isu aktual, hidup

dan kongkret. Dapat dibayangkan, jika masing-masing calon guru agama beranggapan demikian maka mustahil rasanya para guru dan dosen-dosen agama akan mengenal dan akrab dengan isu pluralitas agama yang dihadapi oleh anak didik secara kongkret atau aktual dalam kehidupan di luar.

Sudah jamak dan lumrah terjadi bahwa materi dan metodologi pendidikan terlalu terlambat pengembangannya dibandingkan dengan laju perkembangan yang terjadi di luar bangku sekolah dan kuliah." *Current issues*" atau "*living issues*" biasanya belum dapat segera terserap materi. Sentralisasi dan birokrasi pendidikan sangat menghambat proses "reformasi" kurikulum, silabis, dan bahan ajar pendidikan. *Current issues* dan *living issues* biasanya diminati, dicermati dan dijadikan fokus perhatian bagi para peneliti (*research*) yang secara tajam mengamati perkembangan kehidupan sosial-kemasyarakatan dan sosial-keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sedang para praktisi pendidikan, karena selalu terjebak dan terbelenggu oleh silabis dan kurikulum dalam dunia rutinitas kegiatan pembelajaran sehari-hari, mereka lebih suka menekankan aspek "konservasi

-Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah mencari-mencari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukalah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.

-Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

(pengawetan) dan pemeliharaan materi dan silabis pendidikan yang sudah tersedia dan bukan pada “reformasi” dalam bidang pendidikan.

Tren atau kecenderungan untuk mempertahankan “*al-qadim*” (konsep-konsep pendidikan agama yang lama yang dianggap telah teruji atau *mujarab*), yang dianggap dan dipercayai pasti jauh lebih baik (*al-aslah*) dalam pendidikan, lebih-lebih dalam pendidikan agama, lebih dominan daripada keinginan untuk mengambil konsep pendidikan yang “*al-jadid*” (yang baru, yang fres, yang aktual) yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman.

Oleh karena itu, dapat dipahami jika *sikap guru-guru agama (pendidik) dan juga anak didik dalam menghadapi pluralitas komunitas dan penganut agama-agama di luar yang mereka biasa kenal dan miliki nyaris tidak berubah*. Isu kafir-mengkafirkan, antar-kelompok pengikut agama, tuduhan tidak selamat jika menganut agama di luar yang ia anut, saling murtad-memurtadkan, keberadaan orang lain sebagai ancaman masih sering dijumpai di dalam praktek pendidikan agama manapun secara terang-terangan maupun secara halus.

Sedikit atau banyak, ungkapan-ungkapan tersebut dapat menyentuh, melukai, menyakiti, menyinggung dan membangkitkan “*emosi*” kelompok-kelompok penganut agama dalam berhadapan dengan penganut agama lain. Pada gilirannya, “kondisi psikologis” tersebut mempunyai andil yang signifikan bagi mengerasnya dan tidak harmonisnya hubungan antar-pemeluk agama-agama.

Pada akhirnya emosi sosial dan kelompok keagamaan, mudah disulut dan dibakar oleh para provokator yang mempunyai “kepentingan” politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Materi buku-buku dasar agama, jarang menyentuh isu pluralitas agama. Materi pluralitas agama dan kemajemukan keberagaman hanya dapat diperoleh anak didik lewat pendidikan kewarganegaraan dan moral Pancasila, *namun amat jarang yang masuk dalam satu komponen yang utuh dalam materi pendidikan agama*.

Rekonstruksi Pendidikan Sosial-Keagamaan: Memperteguh Dimensi Kontrak Sosial-Keagamaan dalam Pendidikan Agama.

Salah satu ciri pendidikan dan pengajaran agama di era klasik-skolastik adalah sifatnya yang terlalu menekan *keselamatan* didasarkan pada kebaikan hubungan antara diri “seorang individu” dan “Tuhan”nya, kurang begitu memberi tekanan yang baik antara diri “individu” dengan “individu-individu sesamanya”. Perbedaan asumsi dasar dan filosofi cara memperoleh keselamatan antara kedua model tersebut besar sekali implikasi dan konsekuensinya dalam menyusun muatannya materi, silabis, dan kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah. Pendidikan agama semata-mata menekankan keselamatan individu dan kelompoknya sendiri menjadikan anak-didik kurang begitu sensitif atau kurang begitu peka terhadap nasib, penderitaan, kesulitan yang dialami oleh sesama, yang kebetulan memeluk agama lain. Hal

demikian bisa saja terjadi oleh karena adanya keyakinan yang tertanam kuat bahwa orang atau kelompok yang tidak seiman atau tidak seagama adalah "lawan" secara akidah.

Sampai di situ, penanaman sikap *empati*, *simpati*, *solidaritas*, *keadilan* dan *toleransi terhadap sesama yang tidak seagama* besar kemungkinan akan menghadapi banyak kendala dan hambatan yang luar biasa. Hambatan tersebut datang dari diri sendiri maupun dari teman sejawat, teman sekelompok, teman seorganisasi yang memeluk agama dan kepercayaan yang sama.

Agak sulit membayangkan bekal apa yang dapat diberikan dan diperoleh anak-didik tentang bagaimana, secara sosial dan sekaligus secara agamis, mereka dapat mengatasi persoalan pluralitas keberagaman dalam kehidupan yang nyata di tengah-tengah masyarakat,⁷ jika *standart point* masing-masing pengikut agama seperti terurai di atas.

Praktek di lapangan, memperlihatkan

bahwa pendidikan dan pengajaran agama pada umumnya, hingga saat ini masih lebih menekankan sisi keselamatan individu dan kelompoknya sendiri, dengan menge-

tepatikan keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri.

Visi dan misi pendidikan agama tampak sekali diwarnai dan didominasi oleh asumsi dasar paradigma klasik-skolastik dari para konseptor dan perancang yang terlalu menggaris bawahi keyakinan dan anggapan bahwa "keselamatan sosial" dan "keselamatan kelompok" amat ditentukan oleh dan tergantung pada "keselamatan individual". Dengan lain ungkapan, bahwa keselamatan individual bagaimanapun juga adalah jauh lebih pokok

dan lebih utama daripada keselamatan sosial. Dalam arti, jika individu-individu dalam masyarakat bertingkah laku baik dan bermoral secara agamis, maka secara otomatis "masyarakat", kehidupan sosial



⁷Sekadar bahan perbandingan, lihat Laporan Kedalaman, Keimanan Beragama dan Peranan Pendidikan Agama, Kerjasama antara P3PK, UGM-Depag RI, Yogyakarta, 1997, hlm. 19;33-34; 47-48

kelompok dan kolektif juga akan berlaku baik dan bermoral baik. Paradigma “psikologi individual” kependidikan lebih dominan daripada “psikologi sosial”. Asumsi dasar dan keyakinan demikian adalah terlalu menyederhanakan persoalan, karena dalam realitas kehidupan kelompok tidaklah demikian halnya. Logika, psikologi, sentimen, kepentingan fanatisme, komitmen kelompok sangat berbeda dari logika, psikologi, sentimen, kepentingan, komitmen individual.

Cara penanganan kasus-kasus yang dialami oleh “individu-individu” sangat berbeda dari cara penanganan kasus-kasus yang dialami oleh “kelompok”. Kerumunan massa emosi dan kemarahan masa, kondisi sebab-sebab pemicu kerusakan masa, model-model keresahan sosial, sentimen kelompok, fenomena provokator, model-model penyebaran isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, perilaku kekerasan kolektif, kesemuannya tidak dapat dijelaskan, diselesaikan dan diantisipasi lewat pengajaran agama yang hanya melalui penekanan pada keselamatan “individu” secara eksklusif.

“Masyarakat madani” atau *civil society* lebih menekankan proses edukasi sosial dan tidak lagi semata-mata individual. Isu-isu transparansi, *accountability* (pertanggungjawaban), *public debate*, solidaritas, toleransi, demokrasi, kesalehan publik, pluralisme, adalah kata-kata kunci (*key words*) yang bisa digunakan setelah masyarakat modern mengenal apa yang disebut kontrak sosial (*social contract*)

Dalam konsep *social-contract*, diasumsikan bahwa semua individu dan kelompok

mempunyai *platform*, hak dan kewajiban yang sama, meskipun berbeda ras, suku, golongan, agama dan kepercayaan yang dianut. Rupanya konsep *social-contract* kurang begitu kenal dan kurang mendapat perhatian dan penajaman serta titik tekan dalam pengajaran dan pendidikan agama yang berjalan sekarang ini. Materi pendidikan agama lebih berfokus dan sibuk mengurus urusan untuk kalangan sendiri (*individual atau private affairs*) dalam bentuk *al-ahwâl al-syakhsyiyah* (*individual morality*) dan kurang peduli pada isu-isu umum dan *al-ahwâl al-ammah* (*public morality; public affairs*).

Konsep kerukunan umat beragama yang hanya dilandaskan pada jaminan keselamatan individual dengan tolak ukur kekuatan akidah, iman atau credo tertentu masih harus diuji di lapangan, jika individu-individu tersebut mengelompok, berkerumun, berorganisasi dengan berbagai “kepentingan” yang melekat di dalamnya dan yang seringkali di atasnamakan “agama” dari untuk menarik emosi dan dukungan yang penuh penganut agama tersebut.

Menurut hemat penulis, dalam level kehidupan individual, orang boleh saja menggarisbawahi perlunya “*agree in disagreement*” (setuju dalam perbedaan), tetapi pada level kehidupan sosial dan publik, bukan pola *agree in disagreement* yang diperlukan, melainkan model “*social-contract*”.

Dalam konsep “*agree in disagreement*” masih tampak corak pendekatan Teologi dan Kalam yang cukup menonjol dan terlalu kental di situ, lantaran *disagreement*

masih sempat ditonjolkan, sedang komponen “agree”-nya bisa saja cepat tertindih oleh “disagreement”-nya. Sedangkan *state of mind*, mentalitas dan cara berpikir serta cara bertindak yang tersembunyi dibalik kata kunci *kontrak sosial* adalah sebuah asumsi dan keyakinan bahwa kita semua sejak semula memang berbeda dalam banyak hal, lebih-lebih dalam bidang akidah, iman, credok, tetapi demi untuk menjaga keharmonisan, keselamatan dan kepentingan kehidupan bersama dan kelompok, (social survival), mau tidak mau, kita harus rela untuk menjalin bekerjasama (cooperation) dalam bentuk kontrak sosial antara sesama kelompok dan warga masyarakat, yang sejak semula memang sudah berbeda ditinjau dari sudut pandang apapun.

Catatan penutup

Pertanyaan mendasar adalah dapatkah para peneliti, *reseachers* dalam pendidikan agama, kritikus pendidikan sosial-keagamaan dan lebih-lebih para praktisi yang berkecimpung langsung dalam bidang pendidikan agama era komtemporer menyusun dan mengajukan konsep baru yang bernuansa reformatif untuk pembenahan muatan materi, silabis,

kurikulum dan literatur dalam bidang pendidikan agama di sekolah-sekolah dan bangku-bangku kuliah? Upaya-upaya yang bernuansa reformatif dan rekonstruktif terhadap model pendidikan agama dan pendidikan sosial keagamaan era kontemporer

sangatlah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh masyarakat luas.

Upaya-upaya *reformatif* dan *rekonstruktif* yang mempunyai corak dan titik tekan—selain memperteguh iman, akidah dan identitas, individu dan kelompok masing-masing penganut agama-agama, juga memberikan porsi yang seimbang untuk tidak menyebutnya lebih kokoh pada usaha-usaha untuk memperteguh dan memperkokoh perlunya solidaritas dan kontak sosial keagamaan dalam masyarakat luas untuk mengantisipasi munculnya berbagai tantangan, ben-

turan dan tuntutan era globalisasi, kompetisi dan pluralisme budaya, agama suku, etnik dan ras.

Rupanya ijtihad (pemikiran yang keras yang dipandu oleh metodologi usul fikih) dalam bidang yang terkait langsung dengan pendidikan agama untuk konteks keislaman dan keindonesiaan saat sekarang ini jauh lebih diperlukan dan mendesak sifatnya daripada ijtihad-ijtihad dalam bidang hukum yang biasa dipahami dan dikonotasikan selama ini.²⁹

